


**Pedoman**  
**Komite Remunerasi & Nominasi**



**PT. PROPERTINDO**  
**MULIA INVESTAMA**

## Kata Pengantar

Untuk meningkatkan kualitas kinerja PT Propertindo Mulia Investama, Tbk. (Perseroan), melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perseroan, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal Perseroan.

Pelaksanaan GCG pada Perseroan senantiasa berlandaskan 5 prinsip dasar: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Prinsip-prinsip GCG ini dilaksanakan dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan penting dalam menciptakan GCG, yang dalam pelaksanaannya memerlukan *check and balance* dari pihak-pihak independen dengan pihak yang terkait dengan Perseroan. Untuk itu perlu dibentuk beberapa Komite yang bertugas untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengoptimalkan penerapan GCG.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Juni 2018


**PT Propertindo Mulia Investama, Tbk**  
**Dewan Komisaris**



Grace Dewi Riady  
Komisaris Utama



William Tandiono  
Komisaris



Drs. Da'i Bachtiar, SH  
Komisaris Independen

## **Pedoman Komite Remunerasi & Nominasi**

### I. Pendahuluan

Dalam rangka menerapkan *Good Corporate Governance* dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut adalah membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan GCG oleh Direksi dan segenap karyawan Perseroan.

Uraian mengenai persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, etika dan pengaturan kerja dari pada Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut akan diuraikan secara terperinci dalam pedoman.

### II. Persyaratan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

#### 1. Keanggotaan Komite

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
  - 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua merangkap anggota.
  - 1 (satu) orang Komisaris, dan
  - 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.

Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Perseroan.

- b. Dalam hal Perseroan membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perseroan dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tetnang sistem nominasi dan *succession plan* Perseroan.
- c. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Apabila anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

### a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi; dan
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

### b. Terkait dengan kebijakan Nominasi:

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 2) Mengenai rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

### c. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan Remunerasi paling kurang wajib memperlihatkan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Prestasi kerja individual;
- Kewajaran dengan peer group; dan
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

## III. Tata Tertib Kerja Komite

### 1. Etika Kerja

- a. Setiap anggota Komite harus menjaga kerahasiaan Perseroan.
- b. Setiap anggota Komite harus bersikap independen, dan setiap saat selalu menjaga sikap independensinya serta tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain.
- c. Setiap anggota Komite harus mempunyai sifat keterbukaan dalam mengemukakan pendapat/informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dengan tetap menjaga kesantunan dan kesopanan dalam menyampaikan pendapat/informasinya.
- d. Setiap anggota Komite harus dapat menghormati pendapat dari pihak lain serta menghindarkan diri dari perdebatan yang berkepanjangan.

## 2. Waktu Kerja

- a. Untuk kelancaran dan pemantauan kerja yang efektif, apabila diperlukan maka salah satu atau lebih dari anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat secara aktif hadir di kantor Perseroan.
- b. Pengaturan mengenai anggota Komite yang aktif akan ditentukan oleh Ketua Komite. Penetapan dan pengaturan anggota aktif tersebut harus diberitahukan kepada Direksi Perseroan.
- c. Selama waktu kerja, anggota komite wajib mematuhi tata tertib ketentuan, peraturan Sumber Daya Manusia yang berlaku pada Perseroan.

## 3. Rapat Komite

- a. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Komite, paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
- c. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- d. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam rapat Komite, sehingga pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, maka pengaturan hak suara anggota Komite harus menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- e. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Risalah Rapat Komite:
  - Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
  - Salinan risalah rapat dikirimkan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam menentukan kebijakan.

## IV. Penutup

Ketentuan Tata Tertib kerja komite ini bersifat mengikat dan agar ditaati sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur atau bertentangan akan ditetapkan sebagaimana mestinya.